

PENETAPAN - PETUGAS KETERTIBAN - TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
2024

Kptkpuksb No 222 Tahun 2024, 2 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 222 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LAMPOK KECAMATAN BRANG
ENE KABUPATEN SUMBAWA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 Tentang pembentukan dan tata kerja badan adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpt Bupati Sumbawa Barat No 100.3.3.2.102 Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, Tanggal 27 Januari 2024.
 - lamp.: 1 hlm